



PUTUSAN

Nomor 1010 K/PID/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Azhar alias Pen bin A. Lamsyah ;**
Tempat lahir : Pucok Alue ;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 6 April 1987 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Lampoh Jambe Desa Geudong-Geudong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireun ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa berada di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2017 sampai dengan tanggal 21 Februari 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 April 2017 sampai dengan tanggal 05 Mei 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Mei 2017 sampai dengan tanggal 4 Juli 2017 ;
6. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Mei 2017 sampai dengan tanggal 06 Juni 2017 ;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Juni 2017 sampai dengan tanggal 05 Agustus 2017 ;
8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 679/2017/S.295.TAH/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 2 Agustus 2017 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 1010 K/PID/2017



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana No 680/2017/S.295.TAH/PP/2017/MA tanggal 28 Agustus 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 21 September 2017 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bireuen karena didakwa:

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa Azhar alias Pen bin A. Lamsyah pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di jalan Takengon-Bireuen Kilometer 7 Desa Biang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum peristiwa penjabretan tersebut terjadi pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Rita Andriana binti Sutrisno dari rumah Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang bertempat Asrama Yonif 113/JS Desa Biang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen menuju ke Pasar Beunytot yang bertempat Desa Beunytot Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk Belanja dengan mengendarai Sepeda motor matic yamaha mio milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno setelah itu Saksi Rita Andriana binti Sutrisno selesai belanja Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kembali pulang ke rumah Saksi Rita Andriana binti Sutrisno ke Asrama Yonif 113/JS Desa Biang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dari Pasar Beunytot yang Bertempat Desa Beunytot, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada saat dalam perjalanan Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang mengendarai sepeda motor matic yamaha mio milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno saat itu Saksi Rita Andriana binti Sutrisno mengantungkan 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno dibagian stang sebelah kiri sepeda motor matic yamaha mio yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kendaraai ;



- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Di Jalan Takengon-Bireuen yang bertempat Km. 7 Desa Biang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen seorang Laki-laki yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno tidak kenal, yang mengendarai sepeda motor matic yamaha mio warna hijau, yang datang dari arah belakang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno langsung menyelip/memotong dari belakang sebelah kiri sepeda motor yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kendaraai tersebut. Kemudian Laki-laki tersebut langsung menarik 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Toch Warna Hitam, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar KTA Persik Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Lembar Kartu BPJS Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan Nomor Polisi BL 3395 QV Atas Nama Sutrisno dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya laki-laki tidak kenal oleh saksi korban tersebut lari dengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (1) KUHPidana ;

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa Azhar alias Pen bin A. Lamsyah pada hari Senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di jalan Takengon-Bireuen Kilometer 7 Desa Biang Keutumba Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bireuen yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum peristiwa penjabretan tersebut terjadi pada hari senin



tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Rita Andriana binti Sutrisno dari rumah Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang bertempat Asrama Yonif 113/JS Desa Biang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen menuju ke Pasar Beunyt yang bertempat Desa Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk Belanja dengan mengendarai Sepeda motor matic yamaha mio milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno setelah itu Saksi Rita Andriana binti Sutrisno selesai belanja Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kembali pulang kerumah Saksi Rita Andriana binti Sutrisno ke Asrama Yonif 113/JS Desa Biang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dari Pasar Beunyt yang Bertempat Desa Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada saat dalam perjalanan Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang mengendarai sepeda motor matic yamaha mio milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno saat itu Saksi Rita Andriana binti Sutrisno mengantungkan 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno dibagian stang sebelah kiri sepeda motor matic yamaha mio yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kendarai;

- Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Di Jalan Takengon-Bireuen yang bertempat Km. 7 Desa Biang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen seorang Laki-laki yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno tidak kenal, yang mengendarai sepeda motor matic yamaha mio warna hijau, yang datang dari arah belakang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno langsung menyelip / memotong dari belakang sebelah kiri sepeda motor yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kendarai tersebut. Kemudian Laki-laki tersebut langsung menarik 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu Aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Toch Warna Hitam, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar KTA Persik Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Lembar Kartu BPJS Asli Atas Nama SUTRISNO dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan selanjutnya laki-laki tidak kenal oleh saksi korban tersebut laridengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) ke-1 KUHPidana ;
Mahkamah Agung tersebut ;



Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen tanggal 03 Mei 2017 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Azhar alias Pen bin A. Lamsyah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 365 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Azhar alias Pen bin A. Lamsyah dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - a) 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh ;
 - b) 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Toch Warna Hitam ;
 - c) 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Sutrisno ;
 - d) 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Rita Andriana ;
 - e) 1 (satu) Lembar KTA Persik Atas Nama Rita Andriana ;
 - f) 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI ;
 - g) 1 (satu) Lembar Kartu BPJS Asli Atas Nama Sutrisno ;
 - h) 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan Nomor Polisi BL 3395 QV*Dikembalikan kepada saksi korban Rita Andriana binti Sutrisno ;*
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bireuen Nomor 73/Pid.B/2017/PN Bir, tanggal 03 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Azhar alias Pen Bin Alamsyah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Kekerasan"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Azhar alias Pen bin Alamsyah** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh ;
 - 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Toch Warna Hitam ;
 - 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Sutrisno ;
 - 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Rita Andriana ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar KTA Persik Atas Nama Rita Andriana ;
- 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI ;
- 1 (satu) Lembar Kartu BPJS Asli Atas Nama Sutrisno ;
- 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan Nomor Polisi BL 3395 QV ;

Dikembalikan kepada salksi korban Rita Andriana Binti Sutrisno ;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 86/PID/2017/PT BNA, tanggal 12 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tanggal 03 Mei 2017 Nomor 73/Pid.B/2017/PN.Bir sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
 - menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bireuen tersebut untuk selebihnya ;
 - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sedangkan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 11/Akta.Pid/2017/PN Bir, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bireuen yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 14 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Agustus 2017 ;

Membaca surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 02 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bireuen pada tanggal 14 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan



cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Keberatan Pemohon Kasasi bukan Atas Penilaian Pembuktian, tetapi lebih kepada Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian.

Kesalahan Penerapan Hukum Pembuktian bukan atau Tidak merupakan Penilaian Pembuktian. Oleh karena itu Keberatan tersebut "dapat dibenarkan" dalam Tingkat Kasasi. (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 568) ;

Sistem Pembuktian yang diatur dalam KUHAP pada Pasal 183 KUHAP "Hakim tidak boleh menjatuhkan Pidana Kepada Seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya" dan didalam Penjelasan pasal 183 KUHAP Pembuat Undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia ialah Sistem Pembuktian menurut undang-undang secara negative, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum. Karena dalam sistem pembuktian ini, terpadu kesatuan penggabungan antara sistem Conviction-in time dengan "sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wetterlijk stelsel)". Tidak dibenarkan menghukum seorang Terdakwa yang kesalahannya tidak terbukti secara sah menurut undang-undang. Keterbuktian tersebut harus digabung dan di dukung oleh keyakinan hakim. Namun sistem pembuktian ini dalam praktek penegakan hukum, lebih cenderung pada pendekatan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, sedang mengenai keyakinan Hakim hanya bersifat "unsur pelengkap" atau Complimen-tary dan lebih sebagai unsur formal dalam model putusan. (M Yahya Harahap, SH Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Hal 282) ;

2. Bahwa *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan telah menerapkan suatu peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan tidak mengindahkan Prinsip Batas Minimum Pembuktian.

Bahwa pada pasal 184 Ayat (1) telah disebutkan secara rinci dan limitatif jenis alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang Yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keterangan Saksi ;
- Keterangan Ahli ;
- Surat ;
- Petunjuk ;
- Keterangan Terdakwa ;

Jika ketentuan Pasal 183 KUHP dihubungkan dengan jenis alat bukti yang sah maka Terdakwa baru dapat dijatuhi hukuman pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan paling sedikit dengan dua jenis alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP.

Prinsip minimum pembuktian bukan hanya diatur dengan tegas dalam Pasal 183 KUHP saja tetapi juga dijumpai dalam Pasal 185 Ayat (2) KUHP bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya atau dengan kata lain Satu Saksi Bukan Merupakan Saksi (unus testis nullus testis) dan Pasal 189 Ayat (4) KUHP bahwa keterangan atau pengakuan Terdakwa (Confession by on accused) saja tidak membuktikan kesalahan Terdakwa. Keberatan Kasasi Pemohon, karena *Judex Facti* telah menjatuhkan putusan tanpa mempertimbangkan atau mengenyampingkan alat bukti yang lainnya, padahal keterangan saksi korban dan alat bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor : 95/2016 tanggal 16 September 2016 sangat mendukung, dan dalam sistem dan batas minimum pembuktian ditegaskan bahwa hakim boleh menjatuhkan pidana kepada Terdakwa jika kesalahannya dapat dibuktikan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Selain itu *Judex Facti* bisa juga dianggap salah menerapkan hukum pembuktian apabila lalai memperhatikan dan menilai pembuktian dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatan Pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dalam persidangan ;

Dan juga *Judex Facti* tidak pernah mempertimbangkan Alat Bukti Surat yang diajukan Penuntut Umum, sesuai dengan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor : PDM-24/Bir/Epp.2/03/207 tanggal 03 Mei 2017, diperoleh fakta alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi-saksi dan Terdakwa-Terdakwa yang dibuat dihadapan penyidik dalam Berkas Perkara No. BP/03/III/2017/Reskrim tanggal 15 Maret 2017 dan telah dibenarkan dipersidangan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 1010 K/PID/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berita Acara Penerimaan dan Penelitian Tersangka (BA-4) tanggal 30 Maret 2017 yang ditandatangani oleh **EDUARDO, SH.MH**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen ;

Berdasarkan Uraian Pemohon diatas, maka *Judex Facti* yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Joini bin Amiruddin, DKK telah salah dalam menjatuhkan putusan, sehingga pemohon dalam mengajukan dakwaan dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diperoleh dipersidangan, baik Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Surat Petunjuk dan keterangan terdakwa telah terbukti kesalahan terdakwa melanggar Dakwaan Kesatu yaitu Pasal 365 ayat (1) KUHPidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Yang didahului didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri ;

ad.1. Barang siapa ;

Barang siapa disini menunjuk pada manusia selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab, terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan adalah manusia selaku Subyek hukum yang sehat akalnya sehingga mampu bertanggung jawab dan terdakwa telah mengakui identitasnya sama seperti dalam surat dakwaan, maka unsur barang siapa telah terbukti yaitu terdakwa Azhar alias Pen bin A. Lamsyah ;

selama dalam pemeriksaan di persidangan terhadapnya tidak ditemukan alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukannya. Dari uraian di atas maka unsur barang siapa kami nyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.2. Telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;

Yang dimaksud dengan perbuatan Mengambil adalah perbuatan yang mengakibatkan barang yang diambil berada di luar kekuasaan pemiliknya dan berada dalam kekuasaan yang melakukannya ;



Fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Toch Warna Hitam, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar KTA Persik Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Lembar Kartu BPJS Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan Nomor Polisi BL 3395 QV Atas Nama SUTRISNO dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan cara menjambret ;

Dengan demikian maka unsur mengambil sesuatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang ada adalah benar bahwa perbuatan terdakwa telah mengambil domper korban dengan cara menjambret, tanpa dikehendaki oleh Saksi korban dan tanpa izin dari saksi korban, dan dompet tersebut adalah merupakan kepunyaan saksi korban, sehingga akibat perbuatan tersebut saksi merasa sangat rugi ; Sehingga perbuatan terdakwa tersebut telah jelas melawan hukum dan dari fakta di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.4. Yang didahului didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta petunjuk yang ada adalah benar bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukannya dengan cara pada hari senin tanggal 29 Agustus 2016 sekira pukul 10.30 WIB Saksi Rita Andriana binti Sutrisno dari rumah Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang bertempat Asrama Yonif 113/JS Desa Blang Keutumba, Kecamatan



Juli, Kabupaten Bireuen menuju ke Pasar Beunyt yang bertempat Desa Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen untuk Belanja dengan mengendarai Sepeda motor matic yamaha mio milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno setelah itu Saksi Rita Andriana binti Sutrisno selesai belanja Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kembali pulang kerumah Saksi Rita Andriana binti Sutrisno ke Asrama Yonif 113/JS Desa Blang Keutumba, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen dari Pasar Beunyt yang bertempat Desa Beunyt, Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen pada saat dalam perjalanan Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang mengendarai sepeda motor matic yamaha mio milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno saat itu Saksi Rita Andriana binti Sutrisno mengantungkan 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno dibagian stang sebelah kiri sepeda motor matic yamaha mio yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kendara ;

Bahwa pada hari itu juga sekira pukul 11.00 WIB Di Jalan Takengon-Bireuen yang bertempat Km. 7 Desa Blang Keutumba Kecamatan Juli, Kabupaten Bireuen seorang Laki-laki yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno tidak kenal, yang mengendarai sepeda motor matic yamaha mio warna hijau, yang datang dari arah belakang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno langsung menyelip/memotong dari belakang sebelah kiri sepeda motor yang Saksi Rita Andriana binti Sutrisno kendara tersebut. Kemudian Laki-laki tersebut langsung menarik 1 (satu) buah dompet yang bermotif pintu aceh milik Saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang didalamnya berisikan 1 (satu) Unit Handphone Blackberry Toch Warna Hitam, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar KTP Asli Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar KTA Persik Atas Nama Rita Andriana, 1 (satu) Lembar Kartu ATM Bank BRI, 1 (satu) Lembar Kartu BPJS Asli Atas Nama Sutrisno, 1 (satu) Lembar STNK Asli dengan Nomor Polisi BL 3395 QV Atas Nama Sutrisno dan 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan selanjutnya laki-laki tidak kenal oleh saksi korban tersebut lari dengan mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi. Sehingga untuk memungkinkan terdakwa melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri terdakwa melakukan kekerasan terhadap korban, dan selain korban mengalami sejumlah kerugian, saksi korban



juga mengalami luka-luka akibat korban disenggol sepeda motornya dan terjatuh di Jalan;

Dan unsur ini juga telah terbukti ;

Berdasarkan uraian fakta-fakta seperti tersebut di atas, maka kami berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagipula *Judex Facti* dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara Terdakwa sudah dengan pertimbangan yang cukup sesuai fakta persidangan dimana Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana menjambret tas kecil milik saksi Rita Andriana binti Sutrisno yang digantungkan dibagian stang sebelah kiri sepeda motor matic Yamaha Mio yang dikendarai saksi hingga dompet barang bukti dilarikan Terdakwa dan mengambil isinya yang menurut Terdakwa berguna baginya antara lain berupa :

- 1 (satu) buah dompet bermotif pintu Aceh ;
- 1 (satu) buah Handphone Blackberry Torch warna hitam, dan sebagainya;

Bajwa pidana 2 (dua) tahun yang dijatuhkan *Judex Facti* dipandang telah cukup adil dengan perbuatan Terdakwa yang ada kalanya dapat menimbulkan korban nyawa pengendara Sepeda Motor yang dijambret, karena dari pengakuan Terdakwa ia telah 2 kali melakukan perbuatan penjambretan tersebut, dengan demikian alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 365 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bireuen ;**

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 27 Oktober 2017** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa.**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Sumardijatmo, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H.,M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum

NIP. : 196110101986122001